



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 16/PDT.G/2012/PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA DESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

PENGUGAT: Perempuan, umur 31 tahun (31-12-1981)
kewarganegaraan Indonesia, alamat. Bangli. yang
selanjutnya disebut PENGUGAT ; -----

LAWAN

TERGUGAT, Laki-laki, umur 33 tahun (20-08-1979), pekerjaan
petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat,
Bangli. yang selanjutnya disebut TERGUGAT;-----

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli
tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;-----

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas
perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;---

Setelah mendengarkan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan
oleh Penggugat dipersidangan;-----

Setelah memperhatikan semua hal-hal/peristiwa-peristiwa yang
terjadi selama pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
8 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bangli dibawah register No. 16/Pdt.G/2012/PN-BLI tanggal 10-5-2012,
telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Nopember 2006, dihadapan pemuka agama Hindu, yang bernama Jro Mangku yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Bangli. Dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa
- 2 Bahwa mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah didaftarkan dan dicatatkan pada kantor catatan sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 28/

KINTAMANI/2007 tanggal 3 Januari 2007.

- 3 Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan suami istri dan hidup bersama dalam keluarga dan rumah tangga yang kini sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) tahun sampai sekarang belum dikaruniai/ mempunyai anak (keturunan).
- 4 Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam berumah tangga berlangsung sangat harmonis dan bahagia, akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan untuk selamanya oleh karena dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak, sehingga keadaan rumah tangga mulai goyah dan selalu terjadi perselisihan paham sehingga perkecokan tidak dapat dihindari.
- 5 Bahwa perkecokan dan pertengkaran semakin parah oleh karena Tergugat telah kawin lagi pada tanggal 05 Maret 2011 dengan seorang perempuan bernama Istri II Tergugat.
- 6 Bahwa oleh karena pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan pengugat tidak mau dimadu, sehingga Penggugat tidak melihat jalan lain untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga kecuali mengakhiri pernikahan Penggugat yang telah dilakukan dengan Tergugat melalui perceraian.
- 7 Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah punya prinsip yang sulit untuk dipersatukan lagi. Mengingat Tergugat sudah punya istri yang ke-2 (dua) sehingga tidak mungkin rujuk kembali sebagaimana yang diharapkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana tujuan untuk perkawinan adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" hal ini tidak bisa terwujud lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah berbeda prinsip yang sangat mendasar dan setiap bertemu selalu marah-marah dan diikuti dengan perkecokan dan pertengkaran yang tidak pernah berakhir dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah sama-sama setuju untuk mengakhiri pernikahannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik-baik, maka demi ketentraman antara Penggugat dengan

Tergugat tidak ada jalan lain kecuali dengan perceraian

8 Bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli maka Penggugat ajukan gugatan ini kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setelah melakukan pemeriksaan secara seksama dan agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan hukum bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Hindu, pada tanggal 20 Nopember 2007, Nomor 28/ KINTAMANI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli, sah putus karena perceraian; ; -----
- 3 Mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan kepada yang terhormat Penitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1(satu) Exemplar salinan putusan Pengadilan Negeri Bangli tentang perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli agar mengenai perceraian tersebut dapat didaftarkan dalam register yang bersangkutan untuk tahun yang berjalan -----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU :

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ae qouno et Bono) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat untuk sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir padahal sudah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan yaitu sesuai dengan relas panggilan dari Juru sita Pengadilan Negeri Bangli hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 untuk sidang hari Kamis tanggal 31 Mei 2012, relaas panggilan hari Jumat tanggal 1 Juni 2012 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012, serta relaas panggilan hari Jumat tanggal 8 Juni 2012 untuk sidang hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dan dianggap sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara ini dan memutusnya

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1 Foto copy kutipan akta perkawinan N0. 28/KINTAMANI/2007 (diberi tanda P.1)
- 2 Foto copy KTP an Tergugat (diberi tanda P.2)
- 3 Foto copy KTP an Penggugat (diberi tanda P.3)
- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan NIK (diberi tanda P.4)
- 5 Asli surat pernyataan (diberi tanda P.5)

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah juga bermaterai cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah bersumpah sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keyakinannya masing-masing yang menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut

Saksi I

- Bahwa saksi adalah saudara dari Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan suami istri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Nopember 2007 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Bangli
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah mereka telah berpacaran cukup lama.
- Bahwa upacara perkawinan tersebut dilakukan dengan meminang yaitu pihak Tergugat meminta/ meminang ke pihak Penggugat dan diterima dengan baik oleh orang tua/keluarga Penggugat.
- Bahwa upacara perkawinan sudah dilakukan sesuai dengan tata cara adat bali dan agama hindu dan tidak ada yang keberatan serta didasari oleh suka sama suka
- Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh Jro Mangku dan Tergugat berkedudukan sebagai purusa
- Bahwa mengenai perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan nomor akta 28/ Kintamani/2007.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut tidak dilahirkan anak.
- Bahwa dari sejak perkawinan sampai dengan awal tahun 2011 berjalan rukun namun sejak Maret 2011 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat kawin lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak itu Tergugat sudah mulai cuek dengan Penggugat
- Bahwa oleh karena semenjak tersebut sering terjadi pertengkaran yang terus menerus akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat.
- Bahwa semenjak kepulangan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah menghubungi dan mencari Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, dan Penggugat sudah sakit hati
- Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat

Saksi II

- Bahwa saksi adalah saudara dari Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan suami istri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Nopember 2007 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Bangli
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah mereka telah berpacaran cukup lama.
- Bahwa upacara perkawinan tersebut dilakukan dengan meminang yaitu pihak Tergugat meminta/ meminang ke pihak Penggugat dan diterima dengan baik oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi menyaksikan upacara pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa upacara perkawinan sudah dilakukan sesuai dengan tata cara adat bali dan agama hindu dan tidak ada yang keberatan serta didasari oleh suka sama suka
- Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh Mangku dan Tergugat berkedudukan sebagai purusa
- Bahwa mengenai perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan nomor akta 28/ Kintamani/2007.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut tidak dilahirkan anak.
- Bahwa dari sejak perkawinan sampai dengan awal tahun 2011 berjalan rukun namun sejak Maret 2011 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat kawin lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak itu Tergugat sudah mulai cuek dengan Penggugat
- Bahwa oleh karena semenjak tersebut sering terjadi pertengkaran yang terus menerus akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak kepulauan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah menghubungi dan mencari Penggugat
 - Bahwa semenjak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, dan Penggugat sudah sakit hati
 - Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan;-----

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat secara lengkap dan terlampir dalam berita acara persidangan ini dianggap diulang semua disini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;---

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan-----

Menimbang, bahwa berdasar risalah panggilan dari Jurusita Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin tanggal 25 Mei 2012 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012, serta relaas panggilan hari Jumat tanggal 1 Juni 2012 untuk sidang hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 dan relaas panggilan hari Jumat tanggal 8 Juni 2012 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012, ternyata tidak datang dan tidak mengirim wakilnya yang sah untuk datang dipersidangan, Majelis Hakim memandang bahwa relas tersebut dari segi hukum sudah sah, maka memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis, oleh karena itu Majelis akan menerapkan ketentuan hukum acara verstek dalam memeriksa perkara ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama gugatan Penggugat, Majelis berpendapat gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus/diakhiri dengan perceraian karena tujuan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang sudah tidak tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi selama persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang didasari atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun yang dilakukan secara Adat dan Agama Hindu Bali pada tanggal 20 Nopember 2006 yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Bangli dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa. Dan perkawinan tersebut dipuput oleh Jro Mangku. Bahwa perkawinan tersebut sudah di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Januari 2007 dengan akta perkawinan nomor 28/KINTAMANI/2007. (vide P.1) Dan dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah sepatutnya dinyatakan sah. -----

Menimbang, bahwa berdasar PP NO. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran -----

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari keterangan saksi-saksi terungkap bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini yang berlangsung kurang lebih enam tahun lamanya belum dikaruniai anak/keturunan. Bahwa melihat system kekeluargaan di bali yang menganut asas patrilineal sementara Tergugat merupakan anak lai-laki yang harus meneruskan generasinya dan terungkap sampai saat ini perkawinannya dengan Penggugat belum dikaruniai keturunan;-----

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut dan juga desakan keluarga akhirnya pada tanggal 5 Maret 2011 Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Istri II Tergugat, hal ini dilakukan tanpa minta ijin dan persetujuan dari Penggugat. bahwa karena sikap terggat yang telah menikah lagi dan itu Penggugat dicarikan madu menyebabkan sering teradi permasalahan-permasalahan kecil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya menjadi besar dan hal itu terjadi terus menerus, sehingga menyebabkan keharmonisan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terganggu, apalagi Tergugat mulai cuek dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa karena hal tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan puncaknya Penggugat akhirnya pulang kerumah orang tuannya sekitar bula maret, hal ini dilakukan pengugat tempuh karena tidak mau dimadu dan sering bertengkar. -----

Bahwa melihat hal tersebut dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah dan selama berpisah sudah tidak pernah komunikaasi lagi, Sehingga cukup hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina kembali hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri;-----

Menimbang, bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 UU NO. 1 tahun 1974, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Desa, namum demikian tujuan tersebut tidak tercapai oleh Penggugat dan Tergugat karena antara mereka sudah tidak satu rumah lagi atau tinggal terpisah dan sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;-----

Menimbang bahwa, Majelis berkesimpulan daripada perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan tanpa mendapat kebahagiaan apalagi terungkap kalau tergugat sudah menikah lagi, adalah lebih baik putus melalui perceraian, sehingga dengan perceraian memungkinkan atau ada harapan masing-masing mendapat kebahagiaan.;-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat poin 2 dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Peraturan Pemerintah NO. 9 tahun 1975 pada pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa Panitera pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya memerintahkan panitera pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bangli agar mengenai perceraian tersebut dapat didaftarkan dalam register yang bersangkutan ;--

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut petitum gugatan pengugat poin 3 dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa, oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, bahwa berdasar hal tersebut sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat poin 4 dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa, oleh karena ternyata Tergugat meskipun sudah dipanggil secara patut tapi tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya yang sah untuk datang, Majelis berkesimpulan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan berdasar, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk seluruhnya;-----

Mengingat Undang-undang N0. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP N0 9 tahun 1975 dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;----

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;--
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;-----
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu pada tanggal 20 Nopember 2006 sesuai dengan kutipan akta perkawinan tanggal 3 Januari 2007 nomor 28/ KINTAMANI/2007 sah dan putus karena perceraian ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli mengirimkan satu exemplar salinan putusan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar perceraian tersebut didaftarkan dalam register yang bersangkutan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 oleh kami REDITE IKA SEPTINA, SH. MH selaku Ketua Majelis, IGM JULIARTAWAN, SH. MH dan SARI CEMPAKA RESPATI, SH. MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh I MADE CATRA, SH Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IGM. JULIARTAWAN, SH. MH

REDITE IKA SEPTINA, SH. MH

SARI CEMPAKA RESPATI, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

I MADE CATRA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)